



P U T U S A N

No. 1086 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HANFREY GORITMAN ALIAS COE, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara No. 100 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. Andi Cakra, SH., 2. Usri Jafar, SH., 3. Andi Koerniawan, SH., para Advokat berkantor pada Kantor Lembaga Pelayanan Hukum “Rona Keadilan” beralamat di Jalan Pengayoman No. 23 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2008 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1 **NY. NILAWATI, SE**, bertempat tinggal di Jalan Kijang No. 41 Makassar ;

2 **H. SYAFRULLAH RASYID, SE**, bertempat tinggal di Jalan Kijang No. 41 Makassar ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Terbanding;

d a n :

SYAHRAENI MARWAN, dahulu bertempat tinggal di Komp. BTN Hamzi Blok C/18 Makassar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan argumentum petendi (case positie) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II melaporkan Penggugat ke Polwiltabs Makassar bersama-sama dengan Tergugat III melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan uang yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai miliknya sebesar Rp. 3.864.590.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- 2 Bahwa berdasarkan laporan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat ditahan oleh Penyidik Polwiltabs dan diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Dilanjutkan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan terakhir diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sehingga total penahanan yang dijalani oleh Penggugat adalah kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hari ;
- 3 Bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Tergugat I dan Tergugat II menuduh Penggugat menggelapkan atau menipu uang yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 3.864.590.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Uang itu menurut Tergugat I dan Tergugat II diserahkan pada Penggugat. Padahal Penggugat tidak pernah menerima uang baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk cek atau giro dari Tergugat I maupun Tergugat II. Semua uang yang dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat II diserahkan pada Tergugat III untuk digunakan membeli Delivery Order (DO) gula dan terigu dari Penggugat ;
- 4 Bahwa dalam persidangan Pengadilan, ternyata tidak terbukti bahwa Penggugat menggelapkan uang yang diakui milik Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 3.864.590.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang menerima uang tersebut sesuai bukti dalam persidangan adalah Tergugat III ;
- 5 Bahwa uang yang diterima oleh Tergugat III dari Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk cek dan bilyet giro digunakan untuk membeli DO gula dan terigu pada Penggugat dengan rincian sebagai berikut (sesuai dengan tuduhan Tergugat I dan Tergugat II dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum) :
 - Pada tanggal 9 Agustus 2000 menurut Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan cek No. TC.739044 kepada Tergugat III untuk membeli DO gula dan terigu ;

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2000 Tergugat III membeli DO terigu cap Kompas III dengan nilai Rp. 495.420.000,- pembayaran harga DO terigu tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan cara menyerahkan 2 (dua) lembar cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing No. 939044 nilai Rp. 300.000.000,- dan cek No. 696110 dengan nilai Rp. 200.000.000,- dengan demikian Tergugat mempunyai kelebihan pembayaran Rp. 4.580.000,- dan kelebihan tersebut telah dikembalikan dan DO terigu juga telah diterima oleh Tergugat III ;

Bahwa dengan adanya pembelian DO terigu sebesar Rp. 495.420.000,- membuktikan bahwa Tergugat III juga menggunakan dana lain dalam membeli DO terigu dari Penggugat, dan membuktikan bahwa DO terigu telah diterima oleh Tergugat III ;

- Pada tanggal 30 Agustus 2000 menurut Tergugat I dan II telah menyerahkan kepada Tergugat III cek No. TC.739047 dengan nilai Rp.649.700.000,- untuk membeli DO gula dan terigu pada Penggugat ;

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2000 membeli DO gula senilai Rp.649.700.000,- namun di samping itu pada waktu yang bersamaan Tergugat III menjual gula ex Cina senilai Rp. 300.000.000,- dan Tergugat III juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 107.700.000,- sehingga jumlah uang yang disetorkan untuk membeli DO gula dan terigu pada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.057.400.000,-

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2000 Tergugat III membeli dan telah menerima :
 - DO terigu merk Kompas sebanyak 20 lembar dengan nilai Rp. 223.400.000,- dan membeli serta menerima DO terigu cap Gembok sebanyak 30 lembar DO terigu cap Gembok dengan nilai Rp.280.500.000,- sehingga masih tersisa uang Tergugat III adalah Rp. 553.000.000,- ;
 - DO 50 lembar terigu cap Kompas dengan nilai Rp. 558.500.000,- sehingga Tergugat III menambah Rp. 5.000.000,- ;

Bahwa dengan adanya pembelian DO terigu oleh Tergugat III pada Penggugat senilai Rp. 1.062.400.000,- membuktikan bahwa pembelian DO terigu yang dilakukan oleh Tergugat III tidak sesuai dengan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, dan terbukti pula bahwa DO terigu telah diterima oleh Tergugat III ;

- Demikian seterusnya sesuai pengakuan Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan sebanyak 14 (empat belas) cek dan bilyet giro kepada Tergugat III yaitu masing-masing tanggal 31 Agustus 2000, tanggal 1

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000, tanggal 4 September 2000, tanggal 12 September 2000, tanggal 13 September 2000, tanggal 14 September 2000, tanggal 15 September 2000, tanggal 16 September 2000 dan tanggal 19 September 2009 sebanyak tiga kali penyerahan cek ;

- 6 Bahwa semua cek dan bilyet giro yang diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dibelikan DO gula dan terigu sesuai yang diminta oleh Tergugat III. Jika ternyata Tergugat III membeli DO gula atau DO terigu kurang dari nilai nominal cek atau giro, maka Penggugat langsung mengembalikan kelebihan uang pembelian DO gula atau DO terigu, baik secara tunai ataupun dengan menyerahkan cek atau bilyet giro ; Misalnya pada tanggal 4 September 2000 Tergugat III menyerahkan cek senilai Rp. 740.000.000,- kepada Penggugat. Namun Tergugat III hanya membeli DO terigu senilai Rp. 313.010.000,- sehingga Penggugat mengembalikan sisa uang kelebihan pembayaran Tergugat III sebanyak Rp.426.990.000,- yang terdiri dari pengembalian dalam bentuk cek sebesar Rp. 400.000.000,- dan uang tunai Rp. 26.990.000,- pengembalian kelebihan pembayaran DO terigu sebesar Rp. 400.000.000,- menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah keuntungan. Pendapat Tergugat I dan Tergugat II tersebut karena semata-mata bersumber dari Tergugat III yang sekaligus membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah berhubungan ;
- 7 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dalam perkara pidana, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1032 K/Pdt/2003 tanggal 26 Mei 2004 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 36/Pid.B/2002/PT.Mks., tanggal 15 Januari 2003, yang membebaskan Penggugat dari semua dakwaan penggelapan dan penipuan uang yang diakui milik Tergugat I dan Tergugat II. Dengan dibebaskannya Penggugat dari semua dakwaan tersebut, maka hal itu berarti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
- 8 Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung, ditegaskan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat I dan Tergugat II. Menurut Mahkamah Agung, Tergugat III yang memegang peranan terjadinya tindak pidana penipuan yang merugikan Tergugat I dan Tergugat II menurut Mahkamah Agung Penggugat (selaku Terdakwa I dalam perkara pidana tersebut), telah melaksanakan kewajibannya dengan mengeluarkan DO melalui Tergugat III (Terdakwa II dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana tersebut), sehingga yang melakukan tindak pidana adalah Tergugat III (Syahraeni) ;

- 9 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1032 K/Pid/2003 juncto putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 36/Pid.B/2002/PT.Mks., tanggal 15 Januari 2003, maka tanggung jawab hukum baik pidana maupun perdata atas kerugian yang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak pada Tergugat III, bukan Penggugat. Sebab Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III serta semua pembelian DO gula dan/atau DO terigu yang telah dibayar oleh Tergugat III baik secara tunai maupun dengan membayar menggunakan cek dan giro. Semua DO gula dan terigu telah diserahkan kepada Tergugat III, sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai ikatan hukum apapun dengan Tergugat III dan terlebih lagi tidak mempunyai ikatan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- 10 Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang ternyata berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti Penggugat tidak bersalah. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril ;
- 11 Bahwa kerugian materil yang Penggugat alami berkenaan dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menuduh Penggugat melakukan penipuan dan penggelapan adalah :
 - Biaya Pengacara/Penasihat Hukum yang mendampingi Penggugat dalam perkara pidana atas laporan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.125.000.000,- ;
 - Berkurangnya omset penjualan gula dan terigu akibat Penggugat ditahan dari rata-rata Rp. 75.000.000,- per hari sejak Penggugat ditahan omset penjualan hanya Rp. 10.000.000,- per hari sehingga Penggugat menderita kerugian keuntungan 2% dari Rp. 75.000.000,- atau Rp. 1.500.000,- per hari menjadi Rp. 200.000,- atau Penggugat menderita kerugian keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- selama kurang lebih 127 hari masa penahanan yang dijalani oleh Penggugat atau kerugian hilangnya keuntungan Penggugat selama 127 hari dikali Rp. 1.300.000,- sama dengan Rp.1.651.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) ;
 - Kerugian immateril yaitu akibat dari penahanan tersebut dan terekspose di mass media laporan Tergugat I dan Tergugat II seakan-akan Penggugat

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan atau penggelapan selaku pedagang yang mengutamakan kepercayaan dalam melayani para relasi atau pembeli barang dagangan menjadi rusak, yang berakibat berkurangnya relasi dan pelanggan Penggugat jika dikonvensasi dengan uang maka jumlah kerugian Penggugat adalah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

12 Bahwa oleh karena secara hukum yang terbukti melakukan penggelapan dan penipuan uang yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai miliknya adalah Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Terdakwa II dalam perkara berdasarkan laporan Tergugat I dan Tergugat II, maka yuridis Tergugat III yang bertanggungjawab mengembalikan uang milik Tergugat I dan Tergugat II bukan Penggugat ;

13 Bahwa agar putusan Pengadilan dapat direalisasikan, maka mohon Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II baik barang bergerak maupun tidak bergerak ;

14 Bahwa berdasarkan alasan hukum (*argemuntumyurice*) yang dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon pada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan mengadili gugatan Penggugat, dan mohon mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat secara materil dan immateril ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi yaitu :
 - a Biaya Pengacara atau Penasihat Hukum dalam mendampingi Penggugat dalam perkara pidana berdasarkan laporan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 125.000.000,- ;
 - b Kerugian kehilangan keuntungan akibat berkurangnya omset penjualan gula dan terigu akibat penahanan yang dijalani oleh Penggugat atas dasar laporan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.1.651.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) ;
 - c Kerugian immateril sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat tidak bertanggungjawab atas pemberian cek dan bilyet giro yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III senilai Rp. 3.864.590.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Menyatakan Penggugat telah menyerahkan Delivery Order (DO) gula dan terigu yang dibeli oleh Tergugat III, sehingga Penggugat tidak mempunyai lagi kewajiban hukum terhadap Tergugat III berkenaan dengan pembelian DO gula dan terigu ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya perkara ;

Dalam hal Ketua/Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan memperhatikan, mempelajari dan mencermati secara seksama sepanjang keseluruhan isi surat gugatan Penggugat yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 05 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya Jufri Jafar, SH., dkk maka tampak jelas dan nyata bahwa gugatan tersebut adalah gugatan kabur/tidak jelas (obscur libel), oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil baik menyangkut obyek gugatan maupun subyek gugatan, dan sebagai konsekwensi/resiko hukum gugatan Penggugat yang sedemikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 2 Bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdata ini karena Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan Penggugat dan Tergugat III ke Polwiltabes Makassar, dan berdasarkan laporan Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah ditahan oleh Penyidik Polwiltabes, Kepala Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan selanjutnya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sehingga Penggugat di tahan selama kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hari. Dan pada akhirnya berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum yang tetap yakni putusan pidana Mahkamah Agung Nomor : 1032 K/Pdt/2003 tanggal 26 Mei 2004 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 36/Pid.B/2002/PT.Mks., tanggal 15 Januari 2003 yang membebaskan Penggugat dari semua dakwaan penggelapan dan penipuan. Berdasarkan putusan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011



yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat merasa dirugikan dan menganggap bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaporkan Penggugat dan selanjutnya meminta kepada Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi sebesar :

- a Biaya Pengacara atau Penasihat Hukum dalam mendampingi Penggugat dalam perkara pidana berdasarkan laporan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- b Kerugian kehilangan keuntungan akibat berkurangnya omset penjualan gula dan terigu akibat penahanan yang dialami oleh Penggugat atas dasar laporan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.1.651.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) ;
- c Kerugian immateril sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan perdata ini diajukan guna memperoleh ganti kerugian akibat penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang pada akhirnya berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap membebaskan Terdakwa (Penggugat Hamfrey Goritman alias Coe) dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

Oleh karena dalil gugatan Penggugat menyangkut ganti kerugian akibat penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka acuan dasarnya adalah ketentuan Pasal 1 butir 22 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan aturan pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.27 Tahun 1983 pada Bab IV Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, dan selanjutnya mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983 No. 983/KMK.01/1983 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PP No. 27 Tahun 1983 pada Bab IV Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983 No. 983/KMK.01/1983, maka Tergugat I dan II akan mengkaji secara hukum apakah gugatan Penggugat dalam perkara perdata No. 177/Pdt.G/2009/PN.Mks mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk mengadili ;

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1983 Pasal 7 dijelaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap tuntutan kerugian yang didasarkan pada alasan yang disebut dalam Pasal 95 KUHAP yakni yang meliputi alasan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan



undang-undang atau tindakan lain yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, ditetapkan bahwa jangka waktu pengajuan yang dibenarkan ialah 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa terhadap perkara pidana Penggugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Mei 2004 berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1032 K/Pdt/2003 tanggal 26 Mei 2004, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 5 Agustus 2009 maka tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat kurang lebih 5 ((lima) tahun. Berdasarkan kenyataannya tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata No. 177/Pdt.G/2009/PN.Mks tidak berkompeten untuk mengadili perkara perdata ini karena lewat tenggang waktu mengajukan tuntutan kerugian ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP ditegaskan pula bahwa pemeriksaan tuntutan kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. Selanjutnya Pasal 96 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa bentuk putusan ganti kerugian adalah berbentuk “penetapan” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 95 (5) dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata No. 177/Pdt.G/2009/PN.Mks tidak berkompeten mengadili perkara perdata ini, karena untuk tuntutan kerugian harus mengacu ketentuan Pasal 82 KUHAP ;

Oleh karena berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah kami uraikan diatas, maka sangat berdasar hukum dan beralasan hukum Tergugat I dan II memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata No. 177/Pdt.G/2009/PN.Mks kiranya menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata No. 177/Pdt.G/ 2009/PN.Mks tidak berkompeten mengadili perkara perdata ini gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan karena gugatan Penggugat salah akan orang (error in persona) ;

Bahwa gugatan Penggugat yang mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 mengakui dan mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan Penggugat dan Tergugat III ke Polwiltabes Makassar, dan berdasarkan laporan Tergugat I dan II tersebut,

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011



Penggugat telah ditahan oleh Penyidik Polwiltabes, Kepala Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan selanjutnya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sehingga Penggugat di tahan selama kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hari ;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka tampak secara jelas dan nyata yang melakukan penahanan terhadap diri Penggugat adalah :

- a Penyidik Polwiltabes ;
- b Kepala Kejaksaan Negeri Makassar ;
- c Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar ;
- d Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;
- e Ketua Pengadilan Negeri Makassar ;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat I dan II tidak pernah melakukan tindakan hukum perbuatan hukum yang merugikan Penggugat. Sehingga tidak ada dasar melibatkan atau menempatkan Tergugat I dan II sebagai pihak dalam perkara perdata ini ;

Bahwa jika sekiranya Penggugat berpendapat bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan II melaporkan Penggugat ke Polwiltabes Makassar adalah sebuah perbuatan hukum yang merugikan Penggugat, maka pendapat tersebut tentunya sebuah pendapat yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum. Oleh karena Undang-Undang telah menjamin hak setiap warga negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 dikutip :

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan” ;

Bahwa tindakan hukum Tergugat I dan II hanyalah menjalankan haknya sesuai jaminan undang-undang selaku orang yang menduga telah terjadinya tindak pidana terhadap dirinya yang diduga dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan laporan pidana tersebut KUHAP memberikan kewenangan kepada Penyidik dan Penyidik untuk menerima laporan tersebut untuk selanjutnya melakukan proses penyelidikan dan bila terdapat cukup bukti maka dari hasil penyelidikan tersebut, dapat ditingkatkan menjadi penyidikan ;

Bahwa Tergugat I dan II hanyalah melaporkan tentang dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat, tidak ada kewenangan yang melekat pada Penggugat untuk melakukan penahanan terhadap diri Penggugat dan hal tersebut tentunya sangat diketahui oleh Penggugat, terlebih-lebih Kuasa Hukum Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya kami mempersilahkan kepada Penggugat dan Penasihat Hukumnya untuk membuka dan membaca secara seksama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

- 4 Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kekurangan pihak, dalam dalil gugatan Penggugat pada point 2 secara jelas telah diakui secara tegas dan jelas bahwa pihak yang melakukan penahanan terhadap diri Penggugat adalah :

- a Penyidik Polwiltabes ;
- b Kepala Kejaksaan Negeri Makassar ;
- c Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar ;
- d Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;
- e Ketua Pengadilan Negeri Makassar ;

Berdasarkan hal tersebut, untuk kesempurnaan pihak dalam perkara perdata ini, Penyidik Polwiltabes, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara perdata ini, karena yang melakukan perbuatan hukum berupa penahanan kepada diri Penggugat adalah Penyidik Polwiltabes, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Tidak ada tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II melakukan penahanan kepada Penggugat ;

Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan karena telah ditahannya Penggugat oleh aparat penegak hukum selama kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hari, dan selanjutnya berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap yakni putusan pidana Mahkamah Agung Nomor : 1032 K/Pdt/2003 tanggal 26 Mei 2004 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 36/Pid.B/2002/PT.Mks., tanggal 15 Januari 2003 yang membebaskan Penggugat dari semua dakwaan penggelapan dan penipuan, maka seharusnya yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara perdata ini adalah Penyidik Polwiltabes, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak ditujukan kepada pihak yang seharusnya digugat, sehingga gugatannya menjadi tidak sempurna, maka adalah sangat berdasar hukum Ketua/Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini sejalan dengan prinsip ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Nopember 1960 dalam putusannya No. 371 K/Sip/1960 memberi fatwa hukum sebagai berikut :

“Gugatan Penggugat yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

5 Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak konsisten, sehingga gugatannya menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel), hal tersebut dapat kita lihat pada :

a Bahwa pada point 2 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah ditahan oleh Penyidik Polwiltabes, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, namun dalam petitum putusannya Penggugat meminta kepada Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi akibat penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polwiltabes, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Logika hukum apa yang digunakan oleh Penggugat, pihak lain yang telah melakukan penahanan terhadap diri Penggugat, namun yang diminta untuk membayar ganti kerugian atas penahanan diri Penggugat adalah Tergugat I dan II ;

b Bahwa dalil-dalil hukum Penggugat menyatakan meminta ganti kerugian atas penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polwiltabes, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, namun pada petitum putusannya meminta bahwa Penggugat tidak bertanggungjawab atas pemberian cek dan bilyet giro yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III senilai Rp.3.864.590.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Antara dalil gugatan Penggugat dengan petitum Penggugat sangat tidak konsisten, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur ;

Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, maka resiko hukumnya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;



6 Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak tergambar dengan jelas dan cermat dengan cara bagaimana Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, apakah melaksanakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang seperti yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yakni melapor ke Kepolisian tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Penggugat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, kalau menurut pendapat Penggugat hal tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, maka apa gunanya adanya jaminan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 108 ayat (1) yang menjamin bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Jika Penggugat berpendapat bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan II melapor ke Polwiltabes sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dialaminya, yang diduga dilakukan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka sebaiknya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini maka terlebih dulu Penggugat mengajukan pembatalan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ke Mahkamah Konstitusi. Setelah Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi barulah mengajukan gugatan perdata ini ;

Oleh karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas maka sangat berdasar hukum dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Oleh karena sesuai fakta dan kenyataan sebagaimana keberatan hukum/ eksepsi-eksepsi yang telah kami kemukakan tersebut diatas, kiranya jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak beralasan hukum, sehingga menurut prinsip Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sepanjang gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 177/Pdt.G/2009/PN.Mks., tanggal 22 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011



- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.621.000,-
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya No. 245/PDT/ 2010/PT.MKS., tanggal 03 November 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.177/Srt.Pdt.G/2009/PN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 Februari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/para Terbanding yang pada 10 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa mohon Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti karena mengadili perkara a quo tidak sesuai dengan aturan hukum atau menerapkan hukum secara keliru. Dalam hal ini Judex Facti telah melanggar hukum acara perdata dengan tetap menerima Tergugat I dan II Termohon Kasasi dalam persidangan setelah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali tidak pernah hadir. Bahkan Judex Facti menerima



kehadiran Tergugat/ Termohon Kasasi dalam persidangan meskipun Penggugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dalam persidangan. Padahal sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, jika Tergugat setelah dipanggil secara patut atau dipanggil secara sah tidak hadir, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Majelis Hakim walaupun menerima Tergugat/ Termohon Kasasi untuk mengikuti persidangan perkara setelah Penggugat/ Pembanding mengajukan bukti-bukti seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tetap melanjutkan pemeriksaan sesuai tahapan pemeriksaan yang dicatat dalam berita acara persidangan. Bukan kembali lagi ke tahap awal persidangan dengan memberikan kesempatan pada Tergugat/ Termohon Kasasi untuk mengajukan jawaban, duplik dan bukti-bukti, sehingga persidangan seakan-akan baru dimulai ;

- 2 Bahwa mohon Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi tersebut karena nyata-nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti dengan sengaja menyimpulkan secara salah pokok persengketaan dalam perkara a quo dengan mengatakan bahwa “pokok persengketaan bersumber dari sejumlah uang yaitu sebesar Rp.3.864.590.000,-“ ;

Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut jelas salah dan keliru karena pokok persengketaan adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II/ Termohon Kasasi yang melaporkan Penggugat/ Pemohon Kasasi kepada Kepolisian seakan-akan Penggugat/ Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana. Padahal antara Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat I dan II/ Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum apapun, baik dalam bidang hukum pidana terlebih lagi dalam bidang hukum perdata. Akibat dari laporan pada Kepolisian tersebut maka Penggugat/ Pemohon Kasasi ditahan sehingga Penggugat/ Pemohon Kasasi menderita kerugian baik secara materil maupun immateril. Oleh karena itu sumber persengketaan antara Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat I dan II/ Termohon Kasasi adalah perbuatan dalam tataran hukum pidana yang berinflikasi pada perkara perdata yang dilakukan oleh Tergugat I dan II/

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011



Termohon Kasasi yang menyebabkan Penggugat/ Pemohon Kasasi menderita kerugian materil maupun immateril. Oleh karena Majelis Hakim keliru dan salah dalam menarik kesimpulan, maka Judex Facti jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang diaplikasikan dalam perkara a quo ;

- 3 Bahwa mohon Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi maka yuridis telah terbukti bahwa Tergugat I dan II/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan putusan kasasi pidana yang merupakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah membebaskan Penggugat/Pemohon Kasasi dari semua dakwaan, sehingga apa yang dituduhkan dan dilaporkan oleh Tergugat I dan II/Termohon Kasasi bukanlah tindak pidana. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan bukti yang paling kuat dan sempurna dalam system hukum pembuktian. Tidak ada lagi alat bukti yang melemahkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apalagi putusan kasasi pidana tersebut tidak dilawan lagi dengan upaya hukum luar biasa (permohonan peninjauan kembali). Kekuatan pembuktian putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain memberikan kekuatan hukum formal juga mempunyai kekuatan hukum pembuktian materil. Di samping itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam persidangan juga telah membuktikan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengalami atau menderita kerugian materil dan immateril. Bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

- 4 Bahwa mohon Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti mengabaikan asas hukum yang membebaskan tanggung jawab pada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut karena kesalahannya wajib memberikan ganti rugi pada orang yang dirugikan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka demi hukum Tergugat I dan II/Termohon Kasasi yang karena perbuatannya melaporkan Penggugat/Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana padahal antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I dan II/Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan apapun. Bahkan tidak pernah saling kenal sebelumnya ;

Akibat hukum dari laporan yang tidak benar tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi menderita kerugian materil dan immateril. Dalam putusan kasasi pidana yang dijadikan bukti dalam perkara a quo, ditegaskan bahwa yang bertanggungjawab dalam kaitan dengan kerugian yang dialami oleh Tergugat I dan II/Termohon Kasasi adalah Tergugat III/ Termohon Kasasi, bukan Penggugat/Pemohon Kasasi. Dengan demikian Judex Facti nyata-nyata telah salah menerapkan hukum bahkan putusan Judex Facti telah melanggar hukum dan berlaku tidak adil dengan menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah terbukti secara sah dan menurut hukum ;

- 5 Bahwa mohon Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti mendasarkan putusannya pada hukum acara pidana sebagai landasan hukum dalam memutus perkara perdata a quo. Padahal perkara a quo adalah perkara perdata sehingga hukum yang harus diterapkan adalah hukum perdata. Penerapan hukum secara salah selain karena kekeliruan atau kesalahan dalam menyimpulkan pokok persengketaan dalam perkara a quo, juga karena Judex Facti telah melanggar asas hukum yang mengharuskan Judex Facti berlaku objektif dengan menerapkan aturan hukum secara benar dan tepat, bukan menerapkan hukum yang tidak kontekstual atau yang tidak relevan dengan pokok persengketaan ;

Bahwa sengketa antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/ Termohon Kasasi adalah sengketa keperdataan bukan sengketa pidana. Oleh karena sengketa dalam perkara aquo adalah sengketa keperdataan in casu berdasarkan ketentuan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPdata, sehingga aturan hukum yang semestinya diterapkan adalah aturan hukum keperdataan ;

6 Bahwa mohon Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti menganggap bahwa melaporkan seseorang kepada Polisi dengan tuduhan melakukan tindak pidana merupakan hak. Pandangan Majelis Hakim tersebut jelas selain melanggar hukum juga membahayakan kehidupan bermasyarakat karena tidak melindungi nama baik orang yang dilaporkan. Bahkan dengan menganggap laporan kepada Kepolisian sebagai hak jelas merusak sendi-sendi hukum. Melaporkan seseorang kepada Kepolisian bukanlah hak dalam konteks hukum publik, tetapi laporan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab hukum agar setiap laporan mengandung kebenaran. Oleh karena itu, pendapat Judex Facti yang menganggap melaporkan seseorang melakukan tindak pidana sebagai hak jelas telah melanggar hukum. Apalagi jika hak itu disalahgunakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain in casu Penggugat/Pemohon Kasasi yang tidak disertai tanggung jawab, maka hak itu merupakan hak “liar” tidak sesuai dengan peradaban manusia dan tidak sesuai dengan asas hukum yang melarang orang untuk menyalahgunakan haknya karena merugikan orang lain. Oleh karena itu, setiap penggunaan hak yang merugikan orang lain, maka orang yang menggunakan haknya itu in casu Tergugat I dan II/Termohon Kasasi mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi pada Penggugat/Pemohon Kasasi yang menderita kerugian karena penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh Tergugat I dan II/Termohon Kasasi ;

Bahwa menuntut tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II/Termohon Kasasi yuridis harus dilakukan dalam bentuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan. Oleh karena itu, jika pendapat Judex Facti tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan orang dengan mudah dilaporkan dan



dengan mudah ditahan oleh penyidik, dan selanjutnya kalau orang itu bebas maka persoalannya telah selesai. Mahkamah Agung selaku the last resort bagi para pencari keadilan berkewajiban untuk memberikan pedoman dengan meletakkan tanggung jawab perdata bagi yang mengajukan laporan pada Kepolisian yang kemudian berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap orang tersebut dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Apalagi dalam perkara a quo telah nyata bahwa yang mempunyai hubungan hukum keperdataan dalam kaitan dengan jual beli gula dan terigu adalah antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat III/ Termohon Kasasi ;

- 7 Bahwa mohon Majelis Hakim Agung berkenan membatalkan putusan Judex Facti karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti dalam pertimbangannya menganggap bahwa telah terjadi hubungan hukum tiga pihak antara Penggugat/Pemohon Kasasi, Tergugat I dan II/Termohon Kasasi serta dengan Tergugat III/ Termohon Kasasi. Pertimbangan Majelis Hakim yang nyata-nyata dan keliru tersebut adalah dengan mengatakan :
“Tergugat III yang ternyata tidak pernah diberikan kuasa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima delivery order gula dan terigu dari Penggugat, sedangkan telah menyerahkan delivery order gula dan terigu kepada Tergugat III” ;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas keliru karena tidak didasarkan pada gugatan dan jawaban serta bukti yang diajukan dalam persidangan, melainkan hanya merupakan asumsi dan kesimpulan Judex Facti secara subjektif. Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mempunyai hubungan dengan Tergugat I dan II/Termohon Kasasi dalam bentuk apapun termasuk dalam hubungan dengan jual beli gula dan terigu serta penyerahan delivery order gula dan terigu. Hubungan hukum hanya terjadi antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat III/ Termohon Kasasi yang bersifat an sich dari hubungan hukum antara Tergugat III/ Termohon Kasasi dengan pihak lain termasuk dengan Tergugat I dan II/Termohon Kasasi. Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak mengenal Tergugat I dan II/Termohon Kasasi, demikian pula tidak ditemukan suatu bukti bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi mengetahui bahwa uang yang digunakan oleh Tergugat III/Termohon Kasasi dalam membeli gula dan terigu pada Penggugat/ Pemohon Kasasi berasal dari Tergugat I dan II/Termohon

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011



Kasasi. Penggugat/Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban hukum menyerahkan gula dan terigu atau delivery order gula dan terigu pada yang pembeli. Apakah pihak pembeli mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga atau tiak, hal itu diluar pengetahuan dan tanggung jawab Penggugat/ Pemohon Kasasi selaku penjual. Ketentuan dalam jual beli benda bergerak tidak diperhatikan dan tidak diterapkan oleh Judex Facti dalam perkara a quo, sehingga Judex Facti telah melanggar hukum bahkan dapat dianggap Judex Facti sama sekali tidak mengerti hukum ;

- 8 Bahwa mohon Majelis Hakim Agung berkenan membatalkan putusan Judex Facti karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini selain mengadili tidak sesuai dengan konteks persengketaan dan aturan hukum yang semestinya diterapkan, juga pertimbangan- pertimbangan Judex Facti sama sekali tidak mempunyai rasio hukum. Padahal setiap pertimbangan hukum dalam suatu putusan selain mempunyai landasan hukum juga mempunyai rasio hukum. Aturan hukum telah meletakkan kewajiban hukum pada setiap orang untuk berbuat dan bertindak hati-hati dalam menggunakan haknya atau dalam menggunakan suatu aturan hukum. Sebab rasio hukum menegaskan bahwa penggunaan hak tidaklah bebas sebeb-bebasnya, melainkan dibatas oleh undang-undang, hak orang lain, kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu telah menjadi asas hukum bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Inilah rasio ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Pertimbangan Judex Facti justru menabrak rambu-rambu hukum yang berlaku dalam masyarakat, melanggar keadilan dan perasaan hukum tidak hanya Penggugat/Pemohon Kasasi tetapi juga anggota masyarakat lain. Bahkan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut menghilangkan tanggung jawab hukum anggota masyarakat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks perdata menimbulkan kerugian untuk memberikan ganti rugi. Meskipun hal itu telah jelas aturan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Kota Besar Makassar atas dugaan terjadinya tindak pidana bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan dilakukan penyidikan adalah Penyidik dan yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah Kejaksaan dan untuk kepentingan pemeriksaan Penyidik maupun Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penahanan ;
- Bahwa biaya Pengacara/Advokat merupakan tanggung jawab Penggugat karena dalam mengajukan gugatan tidak ada keharusan Penggugat menggunakan jasa Pengacara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat : **HANFREY GORITMAN ALIAS COE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **HANFREY GORITMAN ALIAS COE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 13 Februari 2012** oleh **H. Suwardi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, dan **DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, dan **DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH.**

K e t u a ;

ttd./

H. Suwardi, SH.MH.

ttd./ **DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.**

Biaya kasasi :

1 M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2 R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3 Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah.....Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1086 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)